

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar-negara yang berinteraksi satu sama oleh aktor negara atau aktor non-negara. Hubungan Internasional berisikan bentuk interaksi lintas batas negara dengan membawa segala kepentingan nasional untuk berpentas di politik internasional sesuai dengan kebijakan negaranya masing-masing.

Dalam buku "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*" Anak Agung

Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

"Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Kusumohamidjojo, dalam Sitepu menjelaskan bahwa hubungan internasional yang secara harafiah, dapat kita terjemahkan sebagai suatu hubungan antar bangsa (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) namun aspek politik dan hukum merupakan dua aspek yang dominan. Aspek politik, sebagai aspek material (kepentingan militer, ekonomi dan kebudayaan) sedangkan aspek hukumnya

menjadi aspek formal dalam artian merupakan bentuk atas penyelesaian procedural dari berbagai kepentingan (*interest*) (Sitepu, 2011:20).

Hubungan Internasional muncul ketika adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah-wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara – negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia, yang kemudian negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang menjadi sebuah sistem global (Jackson & Sorensen, 2009: 2)

Untuk dapat memahami aktifitas dan fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional, maka dikembangkan studi Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non negara; dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional (Mas'oed, 2012: 31-32).

J.David Singer dalam bukunya "*The Behavioral Science Approach to Interational Relations*" mengartikan Hubungan Internasional sebagai sekumpulan generalisasi empiris yang secara internal konsisten dan memiliki kemampuan yang bersifat deskriptif (menerangkan), prediktif (meramalkan), dan explanatory (menjelaskan) (Coulombis dan Wolfe, 2004: 40).

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun nonpemerintah. Holsti berpendapat bahwa Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan,

baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu (Holsti, 2006: 29).

Studi Hubungan Internasional dinyatakan oleh McClelland dalam Perwita dan Yani merupakan suatu studi tentang interaksi antar jenis-jenis kekuatan sosial tertentu dimana di dalamnya terdapat studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional dilandasi oleh adanya sumber daya yang melekat pada tiap-tiap aktor tersebut (Perwita & Yani, 2005: 4).

Hubungan Internasional juga didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara - negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara, didalam arena transaksi internasional (Mas' oed, 2004: 28)

### **2.1.2 Politik Internasional**

Politik Internasional merupakan salah satu kajian dalam Hubungan Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) (Perwita & Yani, 2005: 39)

Politik internasional dapat dipahami sebagai bagian dari hubungan internasional, walau terminologi hubungan internasional, politik dunia, politik internasional sering digunakan secara sinonim (Viotti & Kauppi, 2012: 483).

Menurut Howard Lentner dalam bukunya "*Foreign Policy Analysis*", Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan politik di masyarakat

internasional dalam artian lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi, hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya, dengan kata lain politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih (Perwita & Yani, 2005: 39)

Secara umum, objek dalam politik internasional juga merupakan objek dari politik luar negeri. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik luar negeri, dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Kemudian, dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara (Perwita & Yani, 2005: 41).

### **2.1.3 Politik Luar Negeri**

Pengertian dasar dari Politik luar negeri ialah, '*action theory*', atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara teori politik luar negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut kebijakan luar negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

Politik luar negeri adalah keseluruhan perjalanan keputusan pemerintah untuk mengatur semua hubungan dengan Negara lain. Politik luar negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu Negara sewaktu memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan Negara

lain. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungannya dengan situasi atau aktor yang ada diluar batas-batas wilayah Negara. Politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari pelaku Negara dalam hubungannya dengan Negara lain, sehingga yang terjadi adalah interaksi negara-negara (Sitepu, 2011: 178).

Menurut Holsti, ada empat variabel atau kondisi yang menjadi pertimbangan elit pemerintah dalam melakukan pemilihan strategi politik luar negerinya, yaitu :

1. Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang di dalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub ordinasi, dan kepemimpinan.
2. Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
3. Persepsi elit pemerintahan terhadap tingkat ancaman yang berasal dari luar (eksternal).
4. Lokasi geografis, karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara (Holsti, 2000: 133-134).

Politik luar negeri juga dijelaskan menurut Rosenau dalam Petric memiliki sumber-sumber utama yang menjadi masukan dalam perumusan kebijakan luar negeri yaitu :

1. Sumber sistemik, yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area.
2. Sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal negara seperti budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial dan opini publik.
3. Sumber pemerintahan, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.
4. Sumber idiosinkratik, merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Selain sumber diatas terdapat pula faktor lain seperti ukuran wilayah suatu negara, ukuran jumlah penduduk, lokasi geografis, serta teknologi (Petric, 2013: 77).

#### **2.1.4 Kebijakan Luar Negeri**

Dalam proses pengambilan sebuah kebijakan, khususnya kebijakan luar negeri, dapat dikatakan sebagai sebuah penalaran, pertimbangan, koordinasi antar individu-individu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan tersebut untuk dapat menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mas'ood bahwa:

“Pembuatan kebijakan politik luar negeri digambarkan sebagai sebuah proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi, dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran-penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada” (Mas'ood, 2004: 234).

Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, oleh beberapa ilmuwan, jenis dan bentuk tindakan eksternal suatu negara dikonsepsikan ke dalam beberapa kategorisasi. Rosenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepsikan kebijakan luar negeri ke dalam tiga konsepsi, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi (*a cluster of orientation*), yaitu berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari

pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.

2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana atau komitmen untuk bertindak (*as a set of commitment and plans for action*), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.
3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (*as a form of behavior*), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu (Perwita. 2005: 53-55).

Tindakan-tindakan kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan teknik-teknik yang digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan kaebijakan luar negeri yang ditetapkan dalam strategi kebijakan luar negeri. Tindakan kebijakan luar negeri ini dapat dibedakan berdasarkan teknik yang digunakannya. Menurut

Holsti, tindakan kebijakan luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakannya, yaitu:

1. Diplomasi, merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingan tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu kepada pemerintah negara lain. Diplomasi pada hakikatnya merupakan proses negosiasi dimana masing-masing pemerintah melakukan tawar-menawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati (Holsti, 2006: 89).
2. Propaganda, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan opini publik asing atau negara lain sehingga sesuai dengan dengan yang diharapkan oleh pemerintah negara yang melakukan propaganda. Pemerintah berupaya mempengaruhi opini publik asing atau negara lain, dan atau kelompok etnik, religi, dan kelompok ekonomi tertentu dengan harapan bahwa publik ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintahnya sesuai dengan harapan pemerintah negara yang melancarkan propaganda (Holsti, 2006: 142).
3. Ekonomi, merupakan upaya-upaya pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Bentuk manipulasi ini dapat berupa imbalan (*rewards*) maupun paksaan (*coercion*). Sebagai suatu sarana pemaksa, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah asing mengubah



kebijakan-kebijakannya, baik domestik maupun luar negeri agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang melancarkan ancaman tersebut. Sedangkan sebagai sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah asing melakukan atau terus tindakan-tindakan yang diinginkan pemerintah yang melancarkan imbalan (Holsti, 2006: 174).

4. Militer, merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer (Holsti, 2006: 152).

Dalam mengimplementasikan kebijakan luar negerinya, pemerintah suatu negara tentu akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna tercapainya tujuan nasionalnya. Adapun langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk, tujuan, dan sarana yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisa kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik, meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki (Plano & Olton, 1999: 5).

Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam hubungan dengan negara ataupun aktor-aktor lainnya, adapun bentuk dari hubungan tersebut bisa dalam bentuk hubungan bilateral, trilateral, regional, maupun multilateral.

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu produk dari *decision making process*. Sehingga dalam hal ini keduanya memiliki hubungan yang saling terkait dimana segala hal yang terjadi dalam *decision making process* akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil. Terdapat dua buah faktor yang mempengaruhi dalam *decision making process* yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada pada level internal sebuah negara misalnya kekuatan ekonomi, kapabilitas militer, dan sistem pemerintahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar negara seperti geopolitik, karakter negara lain, dsb.

#### **2.1.5. Hukum Internasional**

Brierly dalam buku *Mengenal Studi Hubungan Internasional* yang ditulis oleh Budi Mulyana menyebutkan bahwa Hukum Internasional, Hukum Bangsa-Bangsa didefinisikan sebagai badan yang mengatur dan prinsip-prinsip dari tindakan yang mengikat dari negara-negara yang beradab dalam hubungannya dengan negara lain (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 108)

Hukum Internasional merupakan himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat juga mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2013 : 1). Makna dan cakupan hukum internasional selalu dihadapkan dengan perubahan-perubahan dinamis dalam masyarakat internasional. Realita ini kemudian selalu dipertanyakan sebagai akibat dari perkembangan dan proses

pembentukan konveksi-konveksi internasional. Dipihak lain, terobosan-terobosan kepada prinsip prinsip hukum internasional terkait dengan subjek, sumber, dan mekanisme prosedural dalam hukum internasional yang semula dipandang tidak mungkin saat ini telah menjadi kenyataan. Seperti semakin terbatasnya kedaulatan negara untuk diterapkan terlihat dari kasus Pinochet (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 1).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional: untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Robert Jackson & Georg Sorensen, 2005:6).

Menurut Lassa Oppenheim bahwa hukum internasional secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara negara berdaulat secara eksklusif. Dalam kesempatan lain, Mochtar Kusumaatmaja menegaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 4).

### 2.1.5.1 Pengadilan Internasional

Pengadilan Internasional atau *International Tribunal* merupakan lembaga yang melaksanakan mandat dari Hukum Internasional. Pengadilan Internasional dibentuk untuk membuat mekanisme yang dalam menghentikan tindak genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Aktor-aktor Internasional seperti Organisasi-organisasi Internasional, dan Organisasi International Non-Pemerintah menginisiasi untuk terbentuknya pengadilan internasional ini, maka dari itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Clark, Stenson, dan Sann menyebutkan bahwasanya Pengadilan Internasional terlihat dari legalitasnya yang tergantung dari awal permasalahannya, dan otoritas dari *security council* (Clark, Stenson, Sann, 2003: 1).

Pengadilan internasional dapat menangani suatu kasus bila kedua pihak yang bersengketa setuju atas yurisdiksi (hak hukum) darinya. Ini berarti harus ada minat bersama yang memadai diantara pihak yang bermusuhan tersebut, sebelum prosedur penyelesaian dimulai. Tidak hanya keduanya harus setuju bahwa kelanjutan penyelesaian nantinya harus diterima, tapi mereka pun harus setuju bahwa proses penyelesaian didasari atas hukum internasional dan hasil yang didapat adalah adanya pihak yang menang dan kalah, dan bukan merupakan penyelesaian kompromis. Prasyarat bagi vonis dan arbitrase yang berhasil, yakni adanya masalah hukum, kepatuhan sukarela atas masalah itu dari kedua belah pihak, kesepakatan bahwa vonis atas masalah mereka lebih baik daripada konflik yang berkelanjutan, kemauan untuk menerima vonis daripada bertele-tele untuk suatu kompromi; sangat jarang ditemukan secara lengkap dalam berbagai konflik dan krisis. Oleh karena itu prosedur ini sangat jarang digunakan, kecuali terbatas

untuk mengatasi masalah kecil antar negara yang bersahabat (Boer Mauna, 2000: 187-188).

Hukum dari pengadilan internasional adalah bagian yang spesifik dan asas-asas yang tidak dimengerti, dikembangkan dari waktu ke waktu, dan untuk memahami hal itu membutuhkan kemampuan khusus untuk membaca statuta tersebut. Memang untuk memahami hukum apapun memerlukan kesadaran tidak hanya dari teks tetapi konteksnya: latar dari sosial dan sejarah. Peraturan interpretasi modern mengakui bahwa, dengan mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya berupa kata-kata yang digunakan tetapi tujuan dari legislator dalam menggunakan mereka (Baragwanath, 2011: 2).

Pelaksana mandat dari Hukum International terbagi menjadi 2 yaitu, *International Criminal of Justice (ICJ)* dan *International Criminal Court (ICC)*. ICJ bermula dari usaha untuk mendirikan peradilan tetap, dengan pembentukan Mahkamah Arbitrasi Tetap (*Permanent Court of Arbitration*) oleh konvensi Den Haag pada 1899 dan 1907. 1907 negara-negara anggota merumuskan yurisdiksi tetap yaitu *Prize Court*, dan dinilai tidak berhasil dalam realisasinya. Organisasi Internasional timbul berkembang dengan baik, pada 1920 Liga Bangsa-Bangsa (LBB) mendirikan Mahkamah Tetap Internasional (*Permanent Court of International Justice*). Perkembangan selanjutnya pada tahun 1945 ketika LBB gagal dan berubah bentuk menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), PBB membuatkan Piagam PBB yaitu Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ ICJ*) pada Konferensi San Fransisco. Kata “tetap” dihilangkan, karena sifat “tetap” akan otomatis ada (Starke, 2010: 231-232).

ICJ menunjukkan bagaimana pentingnya Hukum Nasional, Hukum Nasional merupakan dasar bagi para pihak dalam pemeriksaan atau tanya-jawab (Starke, 2010: 115).

Setelah ICJ, ICC menjadi aktor penting pada Hukum Internasional. Pasal VI Konvensi Genosida mengatur bahwa orang-orang yang dituduh melakukan genosida harus diadili baik oleh pengadilan di tempat kejadian tersebut maupun oleh Pengadilan Pidana Internasional yang akan dibentuk. Lalu, Komisi Hukum Internasional diminta untuk mempelajari kemungkinan membentuk Pengadilan Internasional, dan materi ini diajukan ke Majelis Umum yang menyusun rancangan statuta. Rancangan tertunda hingga menemukan definisi dari agresi dan rancangan pedoman tindak kejahatan selesai. Dimulai karena desakan dari Trinidad dan Tobago untuk membentuk Pengadilan Pidana Internasional pada 1989 untuk menangani perdagangan narkoba, dan juga berkembangnya situasi Yugoslavia pada tahun 1990-an, Komisi Hukum Internasional mengadopsi rancangan statuta untuk Pengadilan Pidana Internasional pada tahun 1994. Kegiatan Komite persiapan pada tahun 1995 berlanjut sampai ke Konferensi Roma 1998 yang menghasilkan upaya tertentu Statuta Roma pada Pengadilan Pidana Internasional pada 17 Juli 1998 (Shaw, 2013:400 )

## **2.1.6 Idiosinkratik dalam Memahami Aktor Internasional**

### **2.1.6.1 Definisi Idiosinkratik**

Definisi *Idiosyncratic* diambil dari *idiosinkrasi* yang artinya adalah sifat atau keadaan dari seseorang yang berkelainan dengan yang lain. *Idiosyncratic* pun akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan di suatu negara

untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. *Image*, atau ciri khas seorang *decision maker* akan berpengaruh terhadap politik luar negeri atau hubungan internasionalnya, karena melibatkan sifat, sikap, dan latar belakang aktor.

Dan untuk membuat suatu kebijakan individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai (*occasion for decision*) individu tersebut. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam proses pembuatan keputusan, yang pada akhirnya memunculkan istilah *Idiosyncratic* dalam politik luar negeri. *Idiosyncratic* mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Hal ini diperjelas dimana dalam keberadaan politik luar negeri idiosinkratik merupakan salah satu faktor penting penentu dalam keberadaan politik luar negeri tersebut (Rosenau, 2006:15). Selain itu kategori dalam asumsi-asumsi dasar pengaruh juga menempatkan *idiosyncratic* sebagai salah satu kategorinya (Perwita & Yani, 2005:32).

Idiosinkratik menurut H.C Warren adalah keseluruhan pengaturan mental seseorang pada tahap manapun dalam perkembangannya (Mas'ood dan McAndrews, 2012: 35). Ini meliputi fase-fase dari karakteristik manusia, intelektualitas, tempramen, keahlian moral, dan sikap yang telah dibangun dalam perjalanan hidup seseorang setelah memperhatikan perkembangan dalam fase-fase yang telah dibangun tersebut.

#### **2.1.6.2 Idiosinkratik terhadap Kebijakan dan Politik Luar Negeri**

Karakteristik individu akan menghasilkan perbedaan pada orientasi individu tersebut terhadap kepribadian politik. Berdasarkan kerangka yang diuraikan, maka Hermann dan Falkowski memberikan karakteristik pribadi yang merefleksikan kepribadian politik, yaitu:

1. *Ekspasionist*

Individu tidak ingin kehilangan kontrol. Mempunyai keinginan untuk memiliki control yang besar (*high need for power*), memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan (*low conceptual complexity*) dan mempunyai ketidakpercayaan terhadap orang lain (*high distrust of others*). Namun individu yang berkarakter nasionalis mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan intergrasi Negara (*high nasionalism*). Individu tidak mementingkan arti hubungan pertemanan (*low need for affiliation*) dan memiliki tingkat inisiatif yang tinggi (*high believe in control over events*). Tipe expansionist ini menggunakan agresifitas dalam mewujudkan tujuannya.

2. *Active Independent*

Individu semacam ini memiliki keinginan besar untuk berpartisipasi dalam komunitas internasional tanpa membahayakan hubungan yang sudah terjalin dengan Negara-negara lain. Individu akan berusaha mempertahankan kebebasan berusaha untuk menggalang hubungan sebanyak mungkin. Ciri-ciri individu yang masuk golongan ini adalah *High nasionalism, High conceptual complexity, High believe in own control, high need of affiliation, low distrust to others, low need for power.*

3. *Influential*

Individu berusaha menjadi pusat dari lingkungan, mempunyai kehendak dan hasrat untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Negara lain. Pemimpin dengan karakter seperti ini akan menciptakan bahwa tujuannya adalah yang paling penting dibandingkan yang lain. Pemimpin Negara akan bersikap protektif dengan Negara-negara yang menentanginya. Ciri-cirinya



adalah, *High nasionalism, Low conceptual complexity, High believe in own control, Low need of affiliation, High distrust to others, High need for power.*

4. *Mediator*

Karakter individu ini sering menyatukan perbedaan diantara Negara dan memainkan peran “*go-between*”. Pemimpin mendapatkan Negara-negara sebagai perwujudan perdamaian dunia dan selalu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Ciri-cirinya adalah *low nasionalism, high conceptual complexity, low distrust of others, high believe in own control, high need for affiliation, high need for power.* Pada umumnya pemimpin seperti ini senang berada dibelakang layar. Meskipun memberikan implikasi kepada Negara lain namun menghindari intervensi.

5. *Opportunist*

Seseorang yang berusaha tampil bijaksana, yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari keadaan yang dihadapi. Pemimpin seperti ini biasanya mengeluarkan kebijakan berdasarkan apa yang ia anggap perlu dan sedikit mengesampingkan komitmen ideologi. Ciri-cirinya adalah, *Low nasionalism, High conceptual complexity, Low believe in own control, Low need of affiliation, Low distrust to others, Low need for power.*

6. *Participative*

Mempunyai hasrat untuk memfasilitasi keterlibatan sebuah Negara dalam arena internasional. Individu seperti ini tertarik untuk mencari yang berharga untuk Negara dan mencari alternative solusi dari permasalahan yang dihadapi Negara atau Negara lain. Ciri-cirinya adalah, *Low nasionalism, High conceptual complexity, Low believe in own control over*

*events, High need of affiliation, Low distrust to others, Low need for power*  
(Surbakti, 2010: 20).

Lebih lanjut definisi karakter sebagai berikut:

1. *High Nasionalism*  
Individu yang berkarakter nasionalis mempunyai kehendak yang kuat dalam memelihara kedaulatan dan integrasi negara.
2. *High Believe in Own Control*  
Memiliki tingkat inisiatif yang tinggi.
3. *High Need for Afiliation*  
Individu mementingkan arti hubungan pertemanan.
4. *High Conceptual Complexity*  
Memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyadari adanya beberapa alternatif pilihan pembuatan keputusan.
5. *High Distrust of Others*  
Mempunyai ketidakpercayaan terhadap orang lain
6. *High Need for Power*  
Mempunyai keinginan untuk memiliki kontrol yang besar.
7. *Low Nasionalism*  
Memiliki kehendak yang rendah dalam memelihara kedaulatan dan integritas negara.
8. *Low Believe in Own Control*  
Memiliki tingkat inisiatif yang rendah.
9. *Low Need for Afiliation*  
Tidak mementingkan arti pertemanan.
10. *Low Conceotual Complexity*  
Memiliki kemampuan yang rendah dalam menyadari adanya beberapa alternative pilihan.
11. *Low Distrust of Others*  
Memiliki kepercayaan yang rendah terhadap orang lain
12. *Low Need for Power*  
Memiliki keinginan rendah untuk memiliki control.

Negara maju memiliki kecenderungan untuk menempatkan peran sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan keputusan luar negeri tersebut, sedangkan negara berkembang faktor *Idiosyncratic* pembuat keputusan atau seorang pemimpin menjadi faktor penentu dalam menentukan sikap politik

luar negeri sebuah negara. Hal ini menurut Rosenau dikarenakan negara-negara berkembang cenderung memiliki hambatan lebih besar menyangkut birokrasi dibandingkan negara-negara maju (Rosenau. 2006: 132).

## **2.2. Kerangka Pemikiran**


Filipina mulai terjalin hubungannya dengan ICC/Mahkamah Pengadilan Internasional pada masa kepemimpinan Joseph Estrada. Pada tanggal 28 Desember 2000, Filipina menandatangani statuta roma tanpa meratifikasi. Dan pada pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo tidak ada kemajuan yang signifikan antara Filipina dan ICC. Dan pada tahun 2010 saat terpilihnya Presiden Benigno Aquino III, Ia menyetujui untuk meratifikasi statuta roma ini dan bersiap untuk menjadi bagian di ICC. Dan terdaftar pada tanggal 23 agustus 2011 telah meratifikasi statua roma. Berdasarkan pasal 12 Statuta Roma, saat sebuah negara meratifikasi Statuta Roma, maka negara yang telah berkomitmen dalam meratifikasi artinya menyetujui bahwa ia adalah bagian dari yurisdiksi ICC atas semua kejahatan yang termasuk dalam lingkupnya.

Setelah lengsernya Presiden Aquino III, munculah seorang Presiden yang reformis dan sederhana. Ia adalah Rodrigo Duterte, dilantik pada Pada tanggal 30 Juni 2016. Lalu, saat pidato pelantikannya, Duterte berjanji untuk memerangi kejahatan dalam negerinya , dimana kebijakan ini disebut dengan perang melawan kejahatan yang menjadi politik nasionalnya. Kebijakan ini berlangsung tanpa henti, terutama terhadap para kejahatan narkoba, kebijakan ini berlanjut dengan menembak mati para pengedar ataupun para pencandu yang sengaja menggunakan narkoba walaupun saat itu adanya pernyataan Duterte yang merekomendasikan kepada para individu-individu yang berinteraksi dengan narkoba itu.

Setahun berlalu, para korban dari kebijakan ini berjatuhan. *War on Drugs* menjadi sebutan yang eksis selama kebijakan ini berlangsung. Kurang lebih 5.000 korban jiwa jatuh, dengan tanpa ampun. Menimbulkan polemik dari dalam negeri Filipina itu sendiri, tak lupa juga masyarakat internasional mengecam kebijakan Duterte ini sebagai kejahatan hak asasi manusia. Dan pada 2017, seorang jaksa yang melaporkan aksi *War on Drugs* ini untuk diselidik dan diinvestigasi. Respon ICC sangat intens, dan mulai mengumpulkan data-data dan keterangan terkait kebijakan ini.

ICC mulai menyadari, aksi ini tidak akan terlepas dari peran seorang Pemimpin negara tersebut, yaitu Rodrigo Duterte. Pada februari, ICC mulai mengecam Filipina dan khususnya kepada Duterte. Duterte dinilai sebagai aktor dibalik kebijakan nasionalnya itu, dinilai sebagai penjahat hak asasi manusia, dan melakukan genosida. Duterte-pun merespon dengan sangat mengejutkan, Ia mengancam ICC untuk tidak ikut campur dan Filipina akan keluar dari ICC. Duterte beralasan bahwasanya ini adalah kepentingan nasionalnya dan Hukum Internasional tidak berhak meninggikan dirinya saat berada pada kedaulatan dalam negeri.

Pada tanggal 14 Maret 2018, Filipina mengumumkan keluar dari ICC. Duterte menjelaskan untuk disegerakan dalam pemerosesannya. Dan, Duterte menilai ini adalah langkah yang terbaik, karena ICC tidak pernah mendukung Filipina dari semenjak Filipina meratifikasi ICC. Juga, politik nasionanya lebih penting dari sekedar harus mementingkan respon dari masyarakat internasional.



Gambar 2.1.  
Alur Kerangka Pemikiran